



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G/2016/PA.Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai

Gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

XXXXXXXXXX xxxx XXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Bertenun, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXX,  
Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Utara. Sebagai " Penggugat";

m e l a w a n

XXXXXXXXXX xxxx XXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXX,  
Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Utara. Sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung Nomor 4/Pdt.G/2016/PA.Trt, tanggal 5 April 2016 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 3 Agustus 2014 di XXXXXXX, sesuai dengan Duplikat Kutipan Buku Nikah Nomor XXXXXXX/xxxx/xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Utara, tanggal 30 Desember 2015;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 11 Hal Putusan No 4/Pdt.G/2016/PA.Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun sejak bulan Desember 2014, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
  - Tergugat tidak peduli kepada Penggugat sewaktu Penggugat sakit;
  - Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga Penggugat marah dan mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat tidak mau bekerja, kalau Penggugat menyuruh Tergugat bekerja, Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Januari 2015 dikarenakan Tergugat menerima telepon dari perempuan lain, kemudian Penggugat menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat marah dan berkata kasar serta mencaci maki Penggugat dan menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- 5 Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi yang sampai sekarang sudah berjalan sekitar satu tahun tiga bulan lamanya;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dicapai dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari sidang sekaligus memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX xxxx XXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX xxxx XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, Tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Buku Nikah Nomor Xxxxxx/xxxx/Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tapanuli Utara, tanggal 30 Desember 2015, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup, dan telah dinazagelen pos. Selanjutnya oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanggal serta tanda bukti (P)

B Saksi :

- 1 Saksi I Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang bengkel Dinamo, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Utara. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal Putusan No 4/Pdt.G/2016/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, tetapi semenjak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun lamanya, dimana Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena disuruh pulang oleh Tergugat;
- Bahwa upaya damai telah dua kali dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dengan cara datang ke rumah Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi berbaikan kembali dengan Penggugat;
- Bahwa upaya damai terakhir dilakukan setelah lebaran idul fitri tahun 2015;

2 Saksi II Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tapanuli Utara. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena istri saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 dan belum dikaruniai anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 yang hingga sekarang sudah berjalan sekitar dua tahun lamanya;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi berbaikan kembali dengan Penggugat;
- Bahwa upaya damai terakhir dilakukan setelah lebaran idul fitri tahun 2015, namun tidak berhasil dan Tergugat mengatakan tidak keberatan jika permasalahan rumah tangganya bersama Penggugat diselesaikan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Hal. 5 dari 11 Hal Putusan No 4/Pdt.G/2016/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek serta putusan dapat dijauthkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perdata, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berfikir untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPPerdata, Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan petengkaran dengan Tergugat dan telah berpisah rumah selama semenjak tahun 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P dan dua orang saksi, dalam pertimbangan Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah dan tidak pula mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi Penggugat tidak mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun kedua saksi tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, dapat diartikan bahwa apabila suami istri telah berpisah tempat tinggal berarti rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil serta telah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 Hal Putusan No 4/Pdt.G/2016/PA.Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2014 di Kecamatan Xxxxxx dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

## 1 Al-quran surat Arrum ayat 21 :

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana sakinah mawaddah warahmah antara Penggugat dan Tergugat seperti dambaan yang digambarkan dalam Alquran Surat Arrum ayat 21 di atas;

## 2 Kaidah Fiqh :





Artinya: “Menolak/menghindarkan dari suatu kemudharatan itu hendak lebih diutamakan dari menarik keuntungan”.

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut diatas, majelis hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana Kaedah Fikih tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah seseaui dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal Putusan No 4/Pdt.G/2016/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX xxxx XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX xxxx XXXXXXXXXXXXX);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarutung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tapanuli Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Abdul Rahim, MH sebagai Ketua Majelis, Abd. Rasyid Nasution, SH dan M. Arif Sani, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Andayani, SH sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dto

Dto

Abd. Rasyid Nasution, SH

Drs. H. Abdul Rahim, MH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Dto

M. Arif Sani, SHI

Panitera

Dto

Drs. Andayani, SH

Perincian biaya :

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 1 Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2 Proses         | : Rp. 50.000,-  |
| 3 Panggilan      | : Rp. 230.000,- |
| 4 Redaksi        | : Rp. 5.000,-   |
| 5 <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal Putusan No 4/Pdt.G/2016/PA.Trt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)